

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peninggalan-peninggalan bersejarah merupakan salah satu bukti dari rentetan peristiwa manusia dimasa lalu yang mengandung nilai historis, yang terkait didalamnya berupa sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pada saat ini kondisi dari keberadaan bangunan bersejarah tersebut sudah mewakili masa 50 tahun serta memiliki identitas penting sebagai benda Cagar budaya yang seharusnya perlu dipertahankan dan dilestarikan tanpa harus merubah bentuk aslinya ataupun dihancurkan.
2. Di Kota Medan, masih banyak terdapat bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang merupakan suatu bukti sejarah dari sekian banyak rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa silam yang masih dapat kita lihat keberadaannya dan dapat kita wariskan kepada generasi selanjutnya sebagai bukti sejarah di Kota Medan.
3. Sampai saat ini bangunan-bangunan bersejarah itu masih dapat kita lihat dan kunjungi di kawasan Kota Medan antara lain: (1). Gedung Balai Kota Lamadi Jl Balaikota, (2). Kantor Bank Indonesia di Jl Balaikota (3). Hotel De Boer di Jl balaikota (4). Kantor Pos dan Giro di Jl Kantor Pos (5). Stasiun Kereta Api di Jl Stasiun Kereta api (6). Jasindo di JL Ahmad Yani (7). Kesawan (rumah-rumah tua) di Jl Hindu (8). London Sumatera di Jl Ahmad Yani (9) Exs Kantor Depnaker di Jl Hindu (10). Bank Exsport - Import (Bank Mandiri) di Jl

Balaikota (11). Kuil Soepramaniem Nagarrattar di Jl Kebun Bunga (12). Rumah Tjong A Fie di Jl Ahmad Yani (13). Masjid Gang Bengkok di Jl Masjid (14). Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan di Jl Prof H.M Yamin (15). Gedung BKS-PPS (Avros) di Jl Palang Merah (16). Kantor Dinas Pariwisata Tk I di Jl Ahmad Yani (17). Restaurant Tiptop di Jl Ahmad Yani (18). Masjid Raya di Jl Masjid Raya (19). Istana Maimun di Jl Sultan Al Rasyid (20). Kolam Sri Deli di Jl Masjid Raya (21). Kolam Paradiso di Jl Sisingamangaraja (22). Menara Air Tirtanadi di Jl Sisingamangaraja (23). Rispa Perkebunan di Jl Brigjend Katamso (24). Kantor Gubernur Provsu di Jl P.Diponegoro (25). Gereja Immanuel di Jl P.Diponegoro (26). GKI (Gereja Kristen Indonesiadi Jl Zainul Arifin(27). Kuil Shri Mariamman di Jl Tengku Umar (28). Gedung Jiwasraya di Jl Palang Merah (29) Rumah Dinas Gubernur di Jl Jendral Sudirman (30). Kantor PTPN IV Persero di Jl Suprpto (31). Rumah Dinas Walikota Medan di jl Jendral Sudirman (32). Rumah Sakit Tembakau Deli di Jl Putri Hijau (33). Sekolah Immanuel di Jl Slamet Riyadi(34).Gedung Pengadilan di Jl Pengadilan (35) Museum Juang di Jl Slamet Riyadi (36) Restaurant Ria di Jl Palangkaraya (37). Kantor PT.Kereta Api di Jl Prof.H.M Yamin (38). Kantor Telkom di Jl Prof H.M Yamin (39) Standard Chartered Bank di Jl Imam Bonjol (40). RS.Elisabeth di Jl Haji Misbah.

4. Keberadaan bangunan bersejarah ini bukan hanya sebuah aset penting bagi pemerintah Kota Medan. Tetapi juga merupakan warisan bersejarah yang layak dilindungi dan dilestarikan sebagai aset kebudayaan yang tak ternilai harganya di Kota Medan dalam rekam jejak historisnya.

5. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 95 ayat 1 menerangkan bahwa “Pemerintah dan/pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya”. Dari Undang-Undang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah/ pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang melestarikan Benda Cagar Budaya di wilayahnya. Sehingga keberadaan bangunan bersejarah tersebut dapat terlindungi, dikembangkan serta dimanfaatkan tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang dimaksud.

6. Sampai saat ini upaya yang dilakukan pemerintah Kota Medan masih kecolongan dan masih belum berdaya dalam melindungi Benda Cagar Budaya yang ada di wilayahnya, hal ini dibuktikan dengan sudah dirubuhkannya beberapa bangunan-bangunan bersejarah untuk digantikan dengan bangunan-bangunan baru yang lebih memiliki motif ekonomi instant (siap saji) yang menurut sebagian orang lebih menguntungkan secara finansial dibandingkan dengan mempertahankan kelestarian bangunan bersejarah.

Ketidakterdayaan Pemerintah Kota Medan menghadapi arus kemajuan pembangunan yang pesat tanpa disadari sudah merenggut beberapa bangunan bersejarah. Dalam hal ini pemerintah Kota Medan harus memiliki landasan hukum yang kuat dan menindak tegas serta diberikannya sanksi hukum bagi siapa saja yang berniat mengadaikan bagunan bersejarah tersebut untuk dirubuhkan demi kepentingan ekonomi semata.

B. SARAN

Jika dilihat dari keadaan terkini bangunan bersejarah di Kota Medan, maka kita akan melihat masih terpeliharanya bangunan bersejarah, ada yang masih terawat dan tidak terawat dan ada lagi sebuah bangunan yang akan segera dihancurkan yaitu Rumah Sakit Tembakau Deli di Jalan Putri Hijau. Mengenai upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya, sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 serta diterbitkannya peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2012 tentang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang mengharuskan keberadaan bangunan bersejarah tersebut dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sebagai Benda Cagar Budaya.

Akan tetapi pada penerapannya terhadap upaya perlindungan bangunan bersejarah tersebut pemerintah masih tidak berdaya dalam mengambil aset aset peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Kota Medan. Terkesan lemahnya dan lambannya pemko Medan dalam menyikapi kasus yang akan mengilangkan bukti-bukti sejarah ini, mengakibatkan kian banyaknya bangunan-bangunan bersejarah yang akan hilang. Padahal peninggalan-peninggalan tersebut merupakan bukti sejarah tentang perkembangan peradaban sebuah masyarakat di masa lampau.